

Legal Protection for Consumers Against the Circulation of Illegal Cosmetics in Online Stores (E-Commerce) Reviewed from RI Law Number 17 of 2023 Concerning Health

Andreas Henfri Situngkir^{1*}, Fauzan², Redyanto Sidi³

Universitas Pembangunan Panca Budi

Corresponding Author: Andreas Henfri Situngkir andreashenfri07@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Protection,
Consumer, Illegal Cosmetics

Received : 12, September

Revised : 15, October

Accepted: 20, November

©2023 Situngkir, Fauzan, Sidi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Cosmetics are one of the beauty products that are in great demand by women in Indonesia, many women are interested in trying new products to follow the trend. In addition, cosmetics have also become a staple of women and do not rule out the possibility of being used by men. Therefore, cosmetics are one of the products that are required to have a distribution permit so that in their use and circulation it has sufficient legality and is not dangerous for consumers. However, in the practice of buying and selling, there are still many cosmetics sellers who are not official or do not have a distribution IDZIN aka illegal which is marketed through online stores or e-commerce. So that it then raises many problems that result in losses felt by consumers, in this condition consumers need fair legal protection. The purpose of this study is to find out what kind of protection or legal umbrella is able to protect consumers from the circulation of illegal cosmetics and ensnare the perpetrators of the trafficking. This study uses a normative research method with a statutory approach (statue approach) and conceptual (conceptual approach). The data source used in this study is RI Law Number 17 of 2023 concerning Health and other research relevant to the research.

PENDAHULUAN

Perempuan merasa perlu tampil cantik, dan hal ini telah menjadi semacam kewajiban di banyak budaya, termasuk di Indonesia. Kecantikan sering kali dikaitkan dengan kepercayaan diri dan penerimaan sosial, sehingga banyak perempuan merasa terdorong untuk menggunakan kosmetik. Penggunaan kosmetik dianggap penting untuk menjaga penampilan dan memenuhi standar kecantikan yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi wajar ketika banyak perempuan rela mengeluarkan banyak uang agar tampil cantik. Di era digital saat ini, kemudahan jual beli kosmetik melalui e-commerce semakin mendukung tren ini. Platform e-commerce memudahkan akses ke berbagai produk kecantikan dari berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Selain itu, kemudahan dalam membandingkan harga, membaca ulasan, dan mendapatkan rekomendasi produk melalui media sosial dan aplikasi belanja online membuat perempuan semakin terdorong untuk berinvestasi dalam kosmetik. Dengan berbagai kemudahan ini, penggunaan kosmetik menjadi semakin terjangkau dan praktis, membuatnya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan.

Era modern sekarang ini banyak produk kosmetik dijual bebas melalui *e-commerce* dengan beragam fungsi dan merek yang berbeda-beda. *E-commerce* memungkinkan konsumen untuk memiliki akses yang luas terhadap berbagai pilihan kosmetik, mulai dari skincare, makeup, hingga perawatan rambut, semuanya tersedia dalam satu platform. Setiap produk kosmetik memiliki manfaat yang berbeda tergantung pada jenisnya dan formulasi bahan-bahannya. Produk kosmetik seperti bedak, lipstik, atau maskara biasanya dirancang untuk meningkatkan atau merawat penampilan fisik. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit, masalah kulit tertentu, atau preferensi pribadi mereka tanpa harus terbatas pada pilihan lokal saja, melainkan juga produk internasional yang lebih spesifik dan diinginkan. Hal ini dimanfaatkan pedagang yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan platform untuk menjual produk kosmetik dengan harga murah namun tanpa memiliki legalitas yang sesuai, seperti izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan risiko bagi konsumen, seperti produk yang tidak aman atau tidak terjamin kualitasnya, terutama jika tidak ada jaminan bahwa produk telah melewati uji keamanan dan efektivitas yang ketat. Banyak konsumen cenderung lebih memperhatikan harga murah dan ketersediaan produk daripada keamanan dan legalitas. Pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal menjadi faktor utama. Pasar *e-commerce* yang luas dan kompleks memungkinkan penjual yang tidak bertanggung jawab untuk tetap beroperasi tanpa terdeteksi secara efektif. Selain itu, ada juga dorongan ekonomis di balik penjualan produk ilegal, di mana penjual dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan menghindari biaya dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi. Adanya peran perdagangan internasional juga memungkinkan produk ilegal mudah diimpor dari luar negeri tanpa melewati proses pengawasan yang ketat di perbatasan. Upaya untuk mengurangi produk kosmetik ilegal harus melibatkan peningkatan

kesadaran konsumen, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta kolaborasi internasional dalam mengatasi masalah perdagangan kosmetik ilegal.

Pada masa pandemi COVID-19, terjadi peningkatan signifikan dalam penjualan produk melalui e-commerce. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pembatasan sosial dan lockdown membuat konsumen beralih ke belanja online sebagai cara utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk produk kosmetik. Kekhawatiran akan penularan virus di tempat-tempat publik mendorong orang untuk mencari alternatif belanja yang lebih aman dan nyaman, seperti berbelanja dari rumah melalui e-commerce. Banyaknya pengedaran kosmetik ilegal melalui e-commerce memberikan ruang bagi oknum untuk memanipulasi harga dengan mengesampingkan kandungan dan keamanan produk. Fenomena ini terjadi karena regulasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan penjualan produk kosmetik ilegal di platform online. Sikap oknum penjual yang tidak mempertimbangkan dampak dari produk yang dijualnya dapat menimbulkan risiko serius bagi konsumen. Hal ini karena produk yang tidak dipikirkan dengan baik dapat mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak aman yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen.

Transaksi online memang memberikan celah bagi praktik kecurangan, termasuk penjualan produk kosmetik tidak layak pakai. Kecurangan semacam ini bisa melibatkan penjual yang tidak jujur mengenai kualitas, keamanan, atau legalitas produk yang mereka jual. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk penjualan produk kosmetik ilegal atau yang tidak memiliki izin BPOM, produk palsu atau kw, serta produk yang telah kedaluwarsa atau rusak. Produk kosmetik memiliki dampak yang signifikan karena langsung berinteraksi dengan kulit penggunaannya. Penggunaan produk kosmetik yang tidak aman atau ilegal, terutama yang diperoleh melalui *e-commerce* tanpa melalui proses pengawasan yang ketat, dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Konsumen yang tidak menyadari risiko ini bisa menjadi korban dari praktik penjualan ilegal ini, di mana kebutuhan akan harga murah sering kali mengesampingkan keamanan produk yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk kosmetik yang terdaftar dan terjamin keamanannya untuk melindungi kesehatan kulit dan keselamatan pengguna.

Produk kosmetik yang kurang mutu dan kualitasnya tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan pengguna, tetapi juga menempatkan pembeli dalam posisi yang rentan secara hukum dan kesehatan. Masalah utama terkait dengan kosmetik ilegal adalah bahwa produk tersebut sering kali tidak melewati proses uji keamanan yang ketat dan tidak memiliki izin edar resmi dari otoritas pengawas seperti BPOM. Konsumen yang membeli kosmetik ilegal ini mungkin tidak menyadari risiko yang mereka hadapi, seperti iritasi kulit, reaksi alergi, atau dampak jangka panjang yang serius terhadap kesehatan kulit mereka.

Prinsip dasar hukum dalam UUD 1945 menegaskan bahwa semua produk hukum yang dihasilkan melalui lembaga legislatif harus mampu menjamin dan melindungi setiap individu serta memenuhi tuntutan akan keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar individu,

termasuk hak atas keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam konteks penggunaan produk konsumen seperti kosmetik. Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok agar hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi dasar perlindungan hukum di Indonesia dengan menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang menjamin hak dan kebebasan setiap warga negara. Perlindungan hukum memiliki pentingnya yang sangat besar dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Secara fundamental, perlindungan hukum memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, keadilan dalam proses hukum, serta hak untuk diperlakukan sama di mata hukum tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum juga penting dalam mengatur dan menyeimbangkan hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintah, sehingga menciptakan ketertiban sosial dan kepastian hukum yang diperlukan untuk pembangunan dan kemajuan suatu negara. Secara ekonomis, perlindungan hukum memberikan dasar yang stabil untuk berinvestasi dan berbisnis dengan percaya diri, karena menjamin bahwa kontrak dan transaksi perdagangan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjadi fondasi yang vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab dan beradil. Semua peraturan dan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen, yang muncul dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keseimbangan dalam hubungan konsumen-produsen. Perlindungan hukum untuk konsumen berusaha untuk memastikan bahwa produk yang dijual di pasaran aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, konsumen dapat membeli dan menggunakan produk dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum, dan bahwa ada mekanisme yang dapat mereka tempuh jika terjadi pelanggaran atau masalah terkait konsumsi barang atau jasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kosmetik

Kosmetik merupakan produk yang digunakan untuk meningkatkan atau merawat penampilan fisik seseorang. Produk kosmetik mencakup berbagai macam seperti skincare (perawatan kulit), makeup (kosmetik untuk wajah dan mata), perawatan rambut, parfum, serta produk perawatan tubuh lainnya. Tujuan utama penggunaan kosmetik adalah untuk menjaga kebersihan, meningkatkan penampilan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan ilegal merujuk pada sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah secara hukum. Pada produk atau aktivitas, istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu tidak memiliki izin atau persetujuan yang diperlukan dari otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau badan pengawas tertentu. Produk ilegal mungkin tidak melalui proses uji keamanan

atau tidak memiliki label atau izin yang sesuai, sehingga penggunaannya dapat berpotensi membahayakan kesehatan pengguna. Secara umum, aktivitas atau produk yang dianggap ilegal dapat dikenai sanksi hukum atau dilarang untuk beredar di pasar karena tidak memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan publik atau individu. Penjualan kosmetik tanpa izin edar dapat dijerat dengan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 UU RI no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan atau tidak adil. Perlindungan konsumen memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa konsumen dapat melakukan transaksi secara aman dan adil dalam pasar ekonomi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen dengan memastikan bahwa produk dan jasa yang beredar memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Selain itu, perlindungan konsumen juga meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa yang mereka beli, termasuk komposisi, cara penggunaan, dan potensi risiko yang terkait. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih dari berbagai pilihan yang tersedia tanpa terpengaruh oleh praktik pemasaran yang menyesatkan. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dan kompensasi jika terjadi kerugian atau ketidaksesuaian dalam produk atau jasa yang dibeli. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Perlindungan konsumen sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dari dampak buruk produk yang mungkin timbul dari penggunaan barang atau jasa yang mereka beli. Ini mencakup hak untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan, serta memperoleh produk dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang dijanjikan atau diharapkan. Selain itu, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas tentang produk yang mereka beli, termasuk komposisi, efek samping potensial, dan instruksi penggunaan yang tepat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu bidang atau topik tertentu. Pendekatan ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana sesuatu seharusnya berjalan menurut standar atau norma yang ada. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk memberikan rekomendasi atau panduan tentang bagaimana seharusnya perilaku atau kebijakan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai

atau norma yang diakui. Sedangkan, pendekatan konseptual dalam konteks penelitian atau analisis merupakan pendekatan yang berfokus pada konsep-konsep atau ide-ide inti yang mendasari suatu topik atau fenomena tertentu. Pendekatan ini tidak hanya mencoba untuk menjelaskan fenomena atau gejala, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan kerangka konseptual yang dapat menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut.

Data primer pada penelitian ini yakni Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sedangkan data sekundernya berasal dari berbagai sumber, seperti lembaga pemerintah, badan statistik, jurnal ilmiah, survei publik, dan database elektronik. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan fenomena yang diamati secara sistematis dan akurat, yaitu perlindungan konsumen terhadap penjualan kosmetik ilegal melalui platform online. Data dikumpulkan menggunakan studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Illegal Menurut BPOM

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk-produk lain yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. BPOM merupakan salah satu dari beberapa lembaga pemerintah non departemen (LNDP) di Indonesia. Sebagai LNDP, BPOM memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya yang tidak aman atau berpotensi membahayakan.

Produk kosmetik ilegal memang dapat dengan mudah diperoleh melalui berbagai saluran, terutama melalui e-commerce atau pasar gelap. Bahaya utama dari produk kosmetik ilegal adalah bahwa mereka sering kali tidak melalui proses uji keamanan yang ketat seperti yang diwajibkan oleh otoritas seperti BPOM. Konsumen yang tidak waspada atau tergoda oleh harga murah dari produk ilegal ini mungkin tidak menyadari risiko yang mereka hadapi. Karena tidak ada jaminan atas keamanan dan kualitas produk ini, penggunaannya dapat berpotensi merugikan kesehatan konsumen secara signifikan.

Pengurusan izin dari BPOM memang membutuhkan waktu yang cukup, terutama karena melibatkan proses evaluasi yang teliti terhadap keamanan, mutu, dan efektivitas produk yang diajukan. Proses ini tidak hanya mencakup pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan tetapi juga pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi waktu pengurusan izin BPOM antara lain kompleksitas produk, kelengkapan dokumen yang diserahkan, serta kepadatan permintaan izin pada waktu tertentu. Secara umum, proses ini dapat memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tergantung pada jenis produk dan kondisi administratif yang terkait. Bagi produsen atau distributor, penting untuk memahami dan merencanakan proses ini dengan matang untuk mengantisipasi waktu yang dibutuhkan sebelum produk dapat diperkenalkan ke pasar secara legal dan aman. Kehadiran BPOM dalam pengurusan produk kosmetik menjadi sangat penting karena bertujuan

untuk melindungi konsumen dari risiko dan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh produk ilegal atau tidak teruji. BPOM bertugas untuk menilai keamanan, mutu, dan efektivitas setiap produk sebelum diizinkan beredar di pasaran.

BPOM, sebagai lembaga pemerintah di Indonesia, menjalankan tugasnya dengan fokus pada pengawasan, pengaturan, dan pengendalian terhadap obat, makanan, kosmetik, serta produk kesehatan lainnya, berikut upaya yang dilakukan BPOM diantaranya:

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

BPOM aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk kesehatan, baik melalui media massa, kampanye publik, atau seminar edukatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk yang aman dan berlisensi.

2. Pemeriksaan atau Inspeksi

BPOM melakukan pemeriksaan rutin terhadap industri kosmetik, makanan, obat-obatan, dan produk kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Inspeksi dilakukan di fasilitas produksi, distribusi, dan penjualan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3. Penindakan

BPOM juga bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran terhadap regulasi kesehatan, termasuk penjualan produk ilegal atau tidak berizin. Tindakan ini dapat berupa peringatan, penarikan produk dari pasaran, atau penuntutan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Aturan sangat penting dalam mengatur peredaran produk kosmetik, baik yang legal maupun ilegal. Produk kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari BPOM dapat membahayakan konsumen karena tidak melewati proses evaluasi keamanan yang ketat. Dalam proses inspeksi atau sidak, BPOM sering kali menemukan produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Ketika produk kosmetik tidak terdaftar dalam BPOM, hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut belum memenuhi persyaratan untuk aman digunakan. Penggunaan produk kosmetik yang tidak terdaftar ini dapat berisiko menyebabkan reaksi alergi, iritasi kulit, atau bahkan efek kesehatan yang lebih serius karena mungkin mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak diizinkan.

Seperti kasus yang terjadi Lampung, Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Metro mengamankan seorang wanita berinisial J berusia 31 tahun yang menjual produk kosmetik ilegal melalui platform jual beli online (Shopee) pada Jumat 29 Desember 2023. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat tentang penjualan kosmetik tanpa izin edar oleh akun Shoppe bernama Riaexsa18. Setelah melakukan penyelidikan, Unit Tipidter memeriksa dan menetapkan J sebagai tersangka karena terbukti mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Dalam penangkapan ini, polisi menyita berbagai produk kosmetik ilegal, termasuk krim

malam, serum brightening, dan barang bukti lainnya, serta menahan J di Rutan Polres Metro.

Kosmetik yang tidak memiliki izin edar sering kali mengandung zat kimia berbahaya yang tidak diizinkan atau melebihi batas yang aman untuk digunakan pada kulit manusia. Selain itu, sering kali terjadi pemalsuan produk dengan mencantumkan nomor BPOM palsu atau tidak mencantumkan nomor BPOM sama sekali. Kehadiran nomor BPOM pada kemasan adalah bukti bahwa produk tersebut telah lulus uji keamanan dan telah disetujui untuk dijual dan digunakan di Indonesia. Peraturan Kepala BPOM No. 14/2014 memberikan dasar hukum bagi BPOM dalam menjalankan fungsi-fungsinya terkait pengawasan, pengaturan, dan pengendalian terhadap obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya di Indonesia. Pasal 3 dalam peraturan tersebut mungkin mengatur tentang hal-hal seperti:

1. Penetapan Standar Keamanan
Menetapkan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh semua produk kesehatan sebelum diizinkan beredar di pasaran.
2. Prosedur Evaluasi dan Registrasi
Menetapkan prosedur evaluasi dan registrasi untuk produk kesehatan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen atau distributor untuk mendapatkan izin edar dari BPOM.
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab BPOM
Menetapkan kewenangan dan tanggung jawab BPOM dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan terhadap produk-produk kesehatan di seluruh rantai produksi dan distribusi.
4. Sanksi dan Penegakan Hukum
Menetapkan sanksi atau tindakan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan oleh BPOM, seperti penarikan produk dari pasaran atau penuntutan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh beberapa oknum dapat menjadi masalah serius yang melanggar aturan dan mengancam kesehatan publik. Penjual dalam industri kosmetik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi semua persyaratan hukum dan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas seperti BPOM. Meskipun ada dorongan untuk mencari keuntungan, kewajiban etis dan hukum mereka adalah untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang ada tetapi juga untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan aman digunakan oleh konsumen. Kewajiban ini mencakup pendekatan yang hati-hati dalam memilih pemasok, memverifikasi izin BPOM atau regulasi setempat, serta menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai cara penggunaan produk dan potensi risiko yang terkait. Melalui pemenuhan kewajiban ini, penjual tidak hanya menjaga integritas bisnis mereka tetapi juga melindungi kesehatan dan keamanan publik secara keseluruhan. Para distributor yang terlibat juga dalam pemasaran produk kosmetik ilegal atau produk yang tidak memenuhi persyaratan BPOM dapat dikenakan sanksi tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa peringatan resmi,

penarikan produk dari pasaran, denda, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut seperti penuntutan di pengadilan. BPOM memiliki peran penting dalam menegakkan aturan ini dengan melakukan inspeksi dan pengawasan yang ketat terhadap rantai distribusi produk kesehatan. Distributor yang tidak mematuhi aturan atau terlibat dalam praktik ilegal berisiko merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap produk-produk yang mereka jual. Melalui upaya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara ketat dan berkelanjutan, diharapkan bahwa BPOM dapat efektif dalam menekan produksi serta menghilangkan produk kosmetik ilegal yang berbahaya bagi konsumen. Langkah-langkah ini termasuk melakukan inspeksi rutin di fasilitas produksi, distribusi, dan penjualan kosmetik untuk memastikan bahwa semua produk memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan meningkatkan pengawasan dan memperketat regulasi terhadap industri kosmetik, BPOM dapat memberikan sinyal yang jelas kepada produsen dan distributor untuk mematuhi aturan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi produksi produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, seperti produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak diizinkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap aktivitas jual beli di e-commerce sangat penting untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk kosmetik ilegal atau tidak aman. Di era digital seperti sekarang, banyak produk kosmetik yang dijual secara online tanpa melalui proses evaluasi keamanan yang ketat. Hal ini dapat meningkatkan risiko konsumen menghadapi produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak diizinkan, karena seringkali penjual online tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Sejak pandemi COVID-19, Badan POM telah meningkatkan tugas patroli siber untuk mengawasi penjualan produk kesehatan, termasuk kosmetik, yang terus meningkat melalui platform online. Penjualan secara online telah mengalami lonjakan signifikan sejak pandemi dimulai, dengan banyak konsumen beralih untuk membeli barang dan produk melalui e-commerce sebagai cara mengurangi risiko penularan. Hasil patroli Badan POM yang mengajukan 24.610 rekomendasi untuk penghapusan produk dari berbagai platform, termasuk e-commerce, kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA), menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap produk kesehatan yang dijual secara daring. Dari data yang ditemukan, sebanyak 70% dari rekomendasi ini didominasi oleh komoditas obat. Prinsip utama yang perlu diatur oleh Badan POM terkait obat dan makanan yang dijual secara daring adalah kewajiban produk untuk memiliki izin edar. Izin edar ini penting sebagai bukti bahwa produk telah melalui evaluasi keamanan, kualitas, dan keefektifan yang ketat sebelum diizinkan untuk beredar di pasaran. Tanpa izin edar, produk tersebut tidak boleh dijual secara sah di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk yang tidak aman atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan menerapkan persyaratan izin edar yang ketat, Badan POM tidak hanya memastikan bahwa produk yang beredar aman digunakan, tetapi juga menjaga integritas pasar dan kepercayaan

konsumen terhadap produk kesehatan yang dijual secara daring. Selain itu, kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta IdEA menjadi kunci dalam menanggulangi penjualan produk ilegal atau tidak berizin di platform e-commerce. Maraknya peredaran kosmetik ilegal dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Pertama, permintaan pasar yang tinggi terhadap produk kosmetik dengan harga murah sering kali menjadi pemicu utama. Konsumen sering mencari produk kosmetik yang terjangkau tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keamanan produk. Kedua, regulasi yang longgar atau kurang ditegakkan memungkinkan peredaran produk ilegal untuk tetap berlangsung tanpa kendala yang signifikan. Ketiga, perkembangan teknologi dan internet memfasilitasi penjualan produk secara online tanpa kontrol yang memadai, memungkinkan penjual untuk menghindari inspeksi fisik yang ketat. Keempat, keberadaan jaringan distribusi yang luas dan sulit dilacak mempermudah peredaran produk ilegal di pasar gelap. Sehingga penting bagi otoritas terkait seperti BPOM untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi prevalensi kosmetik ilegal dan melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan yang serius. Adapun Padmayani, dkk (2022) menjelaskan bahwa ketidaktahuan atau kurangnya informasi mengenai pentingnya memilih produk yang legal dan berizin dapat menyebabkan konsumen tidak mempertimbangkan risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh produk ilegal. Sebagai akibatnya, permintaan pasar terhadap produk kosmetik ilegal tetap tinggi, mendorong peningkatan produksi dan distribusi produk ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan Hukum Konsumen Dan Hak-Hak Konsumen

Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum konsumen adalah jaminan yang diberikan oleh sistem hukum untuk melindungi konsumen dari berbagai risiko dan penyalahgunaan dalam transaksi jual beli. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa yang dibeli, hak untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan, serta hak untuk memilih produk dari berbagai pilihan yang tersedia tanpa adanya tekanan yang tidak sah. Selain itu, perlindungan hukum konsumen juga mencakup hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat dari produk atau jasa yang cacat atau tidak memenuhi standar yang dijanjikan. Melalui perlindungan ini, sistem hukum berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkeadilan, yang memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Salah satu karakteristik utama hukum adalah keberlakuan dan penegakan yang merata bagi semua individu dan entitas dalam suatu masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Perlindungan konsumen diatur melalui sistem yang mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, sistem ini menekankan transparansi akses dan informasi yang jelas, serta kepastian hukum yang memberikan jaminan kepada konsumen. Kedua, tujuannya adalah melindungi kepentingan konsumen secara umum serta

kepentingan semua pelaku bisnis. Ketiga, sistem ini dirancang untuk meningkatkan mutu produk barang atau jasa yang beredar di pasaran. Keempat, perlindungan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik usaha yang menipu dan merugikan. Terakhir, sistem ini mengintegrasikan manajemen, peningkatan, dan perlindungan konsumen dengan bagian-bagian lain dalam upaya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan.

Perlindungan konsumen meliputi serangkaian hak dan keamanan yang diberikan oleh hukum untuk memastikan bahwa konsumen dapat bertransaksi dengan aman dan adil. Mulai dari tahap awal pencarian informasi, pembelian, penggunaan, hingga memanfaatkan produk atau jasa tersebut, perlindungan ini bertujuan untuk menghindari praktik bisnis yang merugikan seperti penipuan, produk yang tidak aman, atau layanan yang tidak memenuhi standar yang diharapkan. Perlindungan konsumen meliputi dua aspek utama. Pertama, perlindungan terhadap peluang yang diberikan kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan yang disetujui atau yang dijamin oleh undang-undang, termasuk aspek keamanan, bahan baku, proses produksi, distribusi, dan desain produk. Perlindungan ini juga mencakup solusi bagi konsumen yang merasa dirugikan karena menggunakan produk yang tidak sesuai standar atau mengancam keselamatan. Kedua, perlindungan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak adil, seperti praktik promosi yang menyesatkan, standar kontrak yang tidak jelas, dan praktik harga yang tidak transparan. Ini mencakup regulasi terhadap perilaku pelaku usaha dalam pembuatan dan pemasaran produk agar tidak merugikan konsumen secara tidak adil.

Ketika pelaku bisnis membuat dan menetapkan ketentuan atau syarat transaksi secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan konsumen, ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang merugikan konsumen. Konsumen sering kali tidak memiliki kemampuan atau pilihan untuk merubah atau menegosiasikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual, yang pada akhirnya dapat mengorbankan kepentingan mereka demi mempertahankan keuntungan penjual. Hal ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam menghadapi praktik bisnis yang tidak etis atau tidak adil, di mana regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang ketat dibutuhkan untuk menjaga keadilan dan keselamatan konsumen dalam berbagai transaksi ekonomi.

Peredaran produk kosmetik ilegal bukan hanya merupakan pelanggaran administratif terhadap regulasi kesehatan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan di bidang farmasi yang serius. Produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya memang merupakan masalah serius yang perlu ditangani melalui kebijakan hukum yang ketat. Pentingnya kebijakan hukum adalah untuk mengawasi produksi, distribusi, dan penjualan kosmetik secara ketat agar memastikan bahwa semua produk yang beredar aman dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Langkah-langkah ini termasuk regulasi yang ketat, pengawasan yang intensif, sanksi yang tegas bagi pelanggar, serta edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya memilih produk kosmetik yang legal dan aman. Dengan demikian, kebijakan hukum yang efektif dapat

melindungi masyarakat dari bahaya yang timbul akibat penggunaan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Pengertian Konsumen

Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi atau kelompok mereka. Mereka memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai penggerak permintaan atas barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen atau penyedia layanan. Adapun hak-hak konsumen yang berarti serangkaian perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa, termasuk komposisi, cara penggunaan, dan potensi risiko. Mereka juga berhak atas keamanan, yang berarti produk atau jasa yang mereka gunakan harus aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan. Selain itu, konsumen memiliki hak untuk memilih dari berbagai produk dan jasa yang tersedia di pasar tanpa dipengaruhi oleh praktik pemasaran yang menyesatkan. Hak lainnya termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, serta hak untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi jika mereka dirugikan oleh produk atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Perlindungan terhadap hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat bertransaksi dengan percaya diri dan merasa aman dalam penggunaan barang dan jasa yang mereka beli.

Istilah "konsumen" berasal dari bahasa Inggris "*consumer*" atau dari bahasa Belanda "*consument*". Istilah ini mengacu pada individu atau entitas yang menggunakan barang atau jasa sebagai bagian dari aktivitas konsumsi mereka.

Istilah perlindungan konsumen dalam konteks jual beli produk kecantikan atau kosmetik sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Ini mencakup serangkaian hak dan regulasi yang dirancang untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan, penipuan, atau kerugian lain yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang tidak aman atau ilegal. Perlindungan hukum untuk konsumen di bidang kosmetik meliputi aspek seperti izin edar produk, penandaan yang jelas dan akurat, kontrol mutu, serta hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang keamanan dan risiko penggunaan produk kosmetik. Dengan demikian, perlindungan hukum memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa konsumen dapat menggunakan produk kosmetik dengan aman dan dapat dipercaya.

Umumnya terdapat empat hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak mendapatkan keamanan: Konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari produk atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan mereka.
- b. Hak untuk memilih: Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk atau jasa yang mereka inginkan, dengan didukung oleh informasi yang transparan dan akurat.
- c. Hak untuk memperoleh informasi: Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang detail dan jelas tentang produk atau jasa

yang mereka beli, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang tersedia.

- d. Hak untuk didengar: Konsumen memiliki hak untuk didengarkan dan dipertimbangkan dalam proses pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepentingan mereka sebagai konsumen.

Keamanan produk kosmetik adalah hal yang sangat penting bagi konsumen dalam aktivitas sehari-hari mereka. Meskipun harga ekonomis penting untuk mencukupi kebutuhan kosmetik, pentingnya keamanan produk tidak boleh diabaikan. Sebuah produk kosmetik yang aman tidak hanya memenuhi kebutuhan estetika tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan kulit dan tubuh penggunaannya. Konsumen memiliki hak untuk menggunakan produk kosmetik yang telah teruji secara aman dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan keamanan mereka dalam jangka panjang.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di e-commerce Ditinjau Melalui Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa kosmetik merupakan salah satu jenis sediaan farmasi yang diatur dalam bab tentang Ketentuan Umum Tentang Kesehatan. Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa sediaan farmasi mencakup berbagai produk seperti obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Hal ini menegaskan bahwa proses pembuatan, penggunaan, dan dampak penggunaan kosmetik harus mematuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan konsumen.

Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa kosmetik termasuk dalam kategori sediaan farmasi yang dijelaskan dalam Pasal 140, 142, dan 143. Pasal 140 menekankan pentingnya pengamanan sediaan farmasi, termasuk kosmetik, untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan yang tidak aman atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Pasal 142 mengatur bahwa kosmetik harus mematuhi standar farmakope Indonesia atau standar internasional yang diakui untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Hal ini mencakup persyaratan terkait bahan baku, formulasi, dan penggunaan kosmetik yang aman bagi konsumen. Pasal 143 menegaskan bahwa pemerintah pusat menetapkan standar dan persyaratan untuk sediaan farmasi termasuk kosmetik, serta mengatur pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam produksi, distribusi, dan penggunaan kosmetik di Indonesia.

Produk kosmetik harus termasuk dalam kategori produk sediaan farmasi, yang berarti mereka harus memenuhi standar tertentu terkait keamanan, kualitas, dan efektivitas. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengeluarkan regulasi dan pedoman mengenai pembuatan, distribusi, dan penjualan produk kosmetik. Produk kosmetik yang termasuk dalam sediaan farmasi harus menjalani uji klinis dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar aman, berkualitas, dan

efektif bagi konsumen. Uji klinis merupakan proses pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi kemanjuran dan keamanan produk sebelum produk tersebut dapat diizinkan untuk dipasarkan. Proses ini melibatkan serangkaian percobaan ilmiah yang ketat dan terkontrol, dimulai dari tahap laboratorium hingga pengujian pada manusia untuk memastikan bahwa produk tidak menyebabkan efek samping yang merugikan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kosmetik harus termasuk dalam golongan sediaan farmasi, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Misalnya, untuk kosmetika sediaan kulit yang mengandung alpha hydroxy acid (AHA), takaran maksimalnya tidak boleh melebihi 10%, sedangkan untuk kosmetika sediaan gigi yang mengandung bahan atau melepaskan hydrogen peroxide, takarannya tidak boleh lebih dari 6%. Jika melebihi batas ini, produk kosmetik tersebut dianggap tidak layak edar dan secara hukum dikategorikan sebagai produk ilegal.

Berdasarkan Pasal 143 dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik ilegal tidak memenuhi persyaratan perizinan usaha yang diatur secara ketat oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti produk kosmetik ilegal dapat mengandung bahan-bahan berbahaya karena tidak sesuai dengan standar keamanan, khasiat, dan mutu yang ditetapkan untuk bahan baku farmasi. Orang yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan produk kosmetik ilegal.

Berdasarkan Pasal 143 yang disebutkan di atas, konsumen diberikan perlindungan hukum. Ayat (1) dari pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi, termasuk produk kosmetik, harus mematuhi standar perizinan yang berlaku. Sementara itu, ayat (2) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa jika pihak yang memproduksi, dalam konteks ini adalah merchant atau penjual kosmetik di toko online, terbukti melanggar persyaratan sesuai dengan peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi hukum.

Konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik usaha kosmetik ilegal dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ini termasuk pemberian sanksi administratif kepada penjual sesuai dengan ketentuan perizinan usaha yang berlaku. Melalui undang-undang ini, pemerintah menjalankan perannya sebagai penyelenggara dalam upaya perlindungan konsumen. Untuk menghindari produk kosmetik ilegal, sebagai konsumen kita perlu cerdas dalam memilih. Salah satu langkah penting adalah dengan memeriksa apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau belum. Kita bisa mengecek

informasi ini pada bagian belakang kemasan atau label produk. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kandungan dalam kosmetik sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kita, agar tidak menimbulkan masalah kesehatan atau alergi. Hindari tergiur dengan produk yang menjanjikan hasil cepat dan harga murah, terutama jika produk tersebut tidak memiliki registrasi resmi dari BPOM. Dengan demikian, kita dapat menjaga keamanan dan kesehatan kulit kita dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Memahami bahwa kemajuan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap sistem perdagangan, termasuk platform e-commerce yang memfasilitasi transaksi jual beli produk, termasuk kosmetik. Namun, masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan platform ini untuk memasarkan produk kosmetik ilegal. Praktik ini telah menimbulkan kerugian besar bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik ilegal tersebut.

Terjadinya dampak buruk pada konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal dalam jangka pendek, menengah dan Panjang pun tidak dapat dipungkiri, diantaranya adalah:

1. Terjadinya penyakit kulit seperti iritasi ringan, sedang sampai berat dikarenakan terjadinya penetrasi bahan kimia berbahaya yang ilegal.
2. Terjadinya kerusakan permanen organ kulit yang tidak dapat disembuhkan sehingga merusak penampilan.

Maka, konsumen yang menjadi target pasar bagi pelaku usaha kosmetik ilegal membutuhkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan yang layak. Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan konsumen melalui Undang-Undang RI No. 17 tentang Kesehatan tahun 2023. Melalui undang-undang ini, konsumen dilindungi dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perizinan usaha yang berlaku, yang diberlakukan kepada penjual atau produsen kosmetik ilegal.

REKOMENDASI

1. BPOM sebagai Lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam memberikan ijin edar serta mengevaluasi produk kosmetik memberikan edukasi cara identifikasi mendapatkan produk kosmetik yang legal dan aman di sosial media bersama dokter atau apoteker yang resmi ditunjuk oleh BPOM sehingga informasi tersebut akurat tidak simpang siur.
2. BPOM sebagai Lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam evaluasi produk kosmetik harus memiliki system digital yang lebih canggih seperti pengenalan produk kosmetik yang legal dengan menggunakan barcode AI (artificial intelligence) sehingga jika pelaku usaha mendistribusikan melalui *e-commerce* dapat tervalidasi oleh system tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriani, Ayu. "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Daging Sapi Di Pasar Tradisional Serina Medan Johor."

- Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021. [https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/1197/1/AYU ANGRIANI.pdf](https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/1197/1/AYU%20ANGGRIANI.pdf).
- Apriani, Meni, Dedison, Heli Kusmiran, and M Agung Firdaus. "UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIKA PALSU." *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 1-10. <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/download/21/16>.
- Arkisman, and Sholihah Mar'atus. "Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2021): 118-25. <https://wisatadestinasia.com/>.
- Asirah, Andi Muhammad Sofyan, Audyna Mayasari Muin. "Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar." *Unes* 5, no. 3 (2023): Hal. 1018. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/437/256>.
- Atmajaya, Dandhy Irvantara. "UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA PERSEORANGAN." Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021. <https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/1242/1/DANDHY.pdf>.
- Azayaka, Atha Raihan, and Eko Wahyudi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?" *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 2, no. 2 (2023): 147-59. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p03>.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Undang-Undang*, no. 187315 (2023): 1-300. <https://www.ipkindonesia.or.id/informasi-ipk-indonesia/2023/08/undang-undang-no-17-tahun-2023-tentang-kesehatan/>.
- Dharmawan, Dzaky Perdana, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sabela Gayo. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 1 (2023): 1-17. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/1681/1066>.
- Eriyanti, Nahara, and Lisa Fazial. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi' Dalam Aqad Bai' Salam." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 95. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7848>.
- Fathan, HM. "Badan POM Terbitkan Peraturan Peredaran Obat Dan Makanan Online." pom.go.id, 2020. <https://www.pom.go.id/berita/badan-pom-terbitkan-peraturan-peredaran-obat-dan-makanan-online>.
- Ferdian, L. R, K. F. Dantes, and S. N. Ardhya. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Buleleng)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui*

- Generis* 3, no. 4 (2023): 216–24.
- Han, David. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Kosmetik Ilegal Melalui Situs Online." Universitas Putera batam, 2022. [http://repository.upbatam.ac.id/1534/1/cover s.d bab III.pdf](http://repository.upbatam.ac.id/1534/1/cover%20s.d%20bab%20III.pdf).
- Hasmiati, Ruf Hafidz, and Abdul Qahar. "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021). <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/359/417>.
- Heryansyach, Rizal Satria, and Rosalinda Elsin Latumahina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 130–40. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.19>.
- HTP, Elfrida Mayang Sari. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA." *Repository.Uma.Ac.Id*. Universitas Medan Area, 2021.
- Lukito, Penny K. "PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING." *Bpom Ri* 11 (2021): 1–16. https://www.google.com/search?q=Peraturan+Badan+POM+Nomor+8+Tahun+2020+Tentang+Pengawasan+Obat+dan+Makanan+yang+Diedarkan+Secara+Daring&oeq=Peraturan+Badan+POM+Nomor+8+Tahun+2020+Tentang+Pengawasan+Obat+dan+Makanan+yang+Diedarkan+Secara+Daring&gs_lcrp=EgZj.
- Mardhatillah, Muhammad Aini, and Hidayatullah. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA ILLEGAL COSMETICS." *Repository Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*, no. 2 (2021): 1–22. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5542/1/Artikel_Mardha.pdf.
- Natah, Luh Cahya Bungan, and Marwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 2 (2020): 211–16. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334116&val=907&title=PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGONSUMSI PRODUK KOSMETIK IMPOR ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334116&val=907&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20YANG%20MENGONSUMSI%20PRODUK%20KOSMETIK%20IMPOR%20ILEGAL%20YANG%20MENGANDUNG%20BAHAN%20BERBAHAYA).
- Padmayani, Ni Putu Gita, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 312–17. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317>.
- Putioningsih, Geby. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE." *Repository IAIN Ponorogo*. IAIN Ponorogo, 2023.

- http://etheses.iainponorogo.ac.id/25671/1/102190120_PUTIONINGSIH_HES.pdf. GEBY
- Putri, Felicia Ade, and Jeane Neltje. "Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dan Merchant Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan 142/PID. SUS/2020/PN.JKT.BRT)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 921-44. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/10598/6773>.
- Soemarwi, Vera Wheny Setijawati, and Yudith Rizdkia. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019" 2, no. 3 (2023): 310-24. <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/2864/2602>.
- Sucen. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK TERDAFTAR PADA SISTEM BISNIS ONLINE." *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION* 1, no. 1 (2020): 1-26. http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA.
- Suprianto, Nur Putri, Kartini Malarangan, and Awaliah. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT." *Tadulako Master Lawa Journal* 6, no. 2 (2022): 209-19. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/download/19175/pdf>.
- Susanti Sembiring, Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya." *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 2, no. 1 (2022): 83-87. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JIEE/article/download/634/632>.
- Syafitri, Isdiana, and Atika Sandra Dewi. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal." *Juripol* 5, no. 2 (2022): 124-33. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11697>.
- Turnip, D.Y. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal." *Repository.Uki.Ac.Is* 1, no. 5 (2023): 1-16. <http://repository.uki.ac.id/5619/2/BABI.pdf>.
- Wartiani, Francys Sinaga, and Cut Nurita. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Rectum* 4, no. 3 (2022): 229-42. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1461/1302>.